

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan Jiwa menurut World Health Organization (WHO), bukan hanya tidak adanya penyakit atau kecacatan, tetapi keadaan kesejahteraan fisik, sosial, dan mental yang lengkap atau terbebas dari gangguan. Alternatifnya, seseorang dapat dikatakan sehat secara mental jika tidak memiliki kondisi fisik, mental, sosial (gangguan) yang tidak berada di bawah tekanan untuk mengatasi stress yang diakibatkannya. Sehingga ini memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan membentuk hubungan sosial yang memuaskan (Dwidiyanti, Meidiana; Ningsih, 2017; Pamungkas, Yanuar F; Yusuf, A.H & R & Nihayati, 2015 dalam Murharyati, 2021, hlm. 28). Sehat Jiwa adalah ketika seseorang dalam keadaan sehat secara mental, fisik, dan sosial. Mampu menghadapi tantangan hidupnya, serta mampu bersikap positif terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Kesehatan Jiwa Menurut Undang-undang RI No 18 Tahun 2014 adalah perkembangan fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan seseorang tersebut menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi pada komunitasnya. Ciri-ciri sehat jiwa yaitu Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, tumbuh, berkembang dan berkualitas, menyadari integrasi dan hubungan antara masa lalu dan sekarang, tidak tergantung pada siapapun, memiliki otonomi dalam pengambi-

lan keputusan, memiliki asumsi berdasarkan kenyataan dan mampu menguasai lingkungan dan adaptasi. Dalam kondisi tertentu seseorang dapat berubah dari keadaan yang sehat menjadi tidak sehat, karena keadaan sehat dan sakit seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor psikologis. Jika faktor psikologis seseorang terganggu maka seseorang tersebut dapat mengalami masalah kejiwaan.

Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan atau kualitas hidupnya, sehingga orang dengan masalah kejiwaan beresiko mengalami gangguan jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan pada pemikiran, perilaku dan emosi, yang diwujudkan dengan serangkaian gejala atau perubahan perilaku yang signifikan, yang dapat menimbulkan stress dan gangguan yang menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi seseorang sebagai manusia. (Ruswadi, 2021, hlm. 22). Gangguan Jiwa merupakan masalah kesehatan yang serius karena jumlah penyakitnya yang terus meningkat, termasuk penyakit kronis seperti skizofrenia, yang mempengaruhi proses berpikir pasien.

Skizofrenia adalah gangguan psikotik yang mempengaruhi fungsi dari seseorang, termasuk fungsi berpikir, berkomunikasi, menerima, menafsirkan realitas, merasakan dan mengekspresikan emosi, serta penyakit kronis yang ditandai dengan pikiran kacau, delusi, halusinasi, dan perilaku yang aneh (Rhoads, 2011 dalam Pardede, 2019 dalam Mislika, 2020). Akibatnya, penderita skizofrenia sulit berpikir jernih, sulit untuk diatur, dan kesulitan berko-

munikasi dengan orang lain. (Hairani, Kurniawan, Latif & Sindiran, 2021 dalam Hulu & Pardede, 2021). Tanda dan gejala skizofrenia meliputi tanda dan gejala negatif dan positif, tanda dan gejala negatif berupa menarik diri dari orang lain, depresi, putus asa, harga diri rendah, kemiskinan pembicaraan, sedangkan tanda dan gejala positif pada skizofrenia adalah halusinasi, interferensi pikiran, delusi (Waham) agresif. Tanda dan gejala skizofrenia yang umum terjadi menurut World Health Organization (WHO, 2019) adalah Halusinasi, gangguan ini dapat menghambat serta mempersulit seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya seperti bekerja dan belajar secara normal. (Apriliani, 2021). Merawat pasien skizofrenia dengan masalah halusinasi membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kesabaran. Mengingat sifat kronis dari gangguan tersebut dibutuhkan waktu yang lama untuk merawatnya.

Halusinasi adalah gangguan jiwa dimana pasien mengalami gangguan persepsi sensori, yaitu dengan munculnya suara palsu, rasa, sensasi sentuhan, penglihatan, penciuman dan pendengaran. (Iskandar 2014). Halusinasi yang paling umum dan sering dijumpai adalah halusinasi pendengaran, yaitu sekitar 70%, kemudian halusinasi visual hanya 20% dan 10% adalah halusinasi rasa, sentuhan dan penciuman (Dermawan, 2017 dalam Abdurakhman & Maulana, 2022). Halusinasi merupakan salah satu penyakit gangguan jiwa yang penderitanya terus menerus bertambah.

Prevalensi gangguan jiwa menurut World Health Organization (WHO), memperkirakan sekitar 450 juta orang di dunia yang mengalami gangguan ji-

wa, 135 juta orang diantaranya menderita halusinasi. (Widdyasih, 2019 dalam Mekeama et al., 2022). Penderita gangguan jiwa yang ada di Indonesia diperkirakan sebesar 2-3%, yaitu sekitar 1 sampai 1,5 juta jiwa, diantaranya mengalami halusinasi (Aritonang, 2021 dalam Mekeama et al., 2022). Data dari Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia mengatakan bahwa 70% pasien halusinasi dirawat di rumah sakit jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas kesehatan Provinsi Jawa barat tahun 2020, total Persentase Odjg adalah 2.092,4, naik 33.3% , kabupaten Cirebon tahun 2019 sebesar 96,5%, tahun 2020 43,5%. Nilai rata-rata Persentase Odgj tiap tahun adalah 1.744 dalam 2 Tahun Terakhir (opendata.jabarprov.go.id). Data yang di dapat dari Panti Gramesia Kabupaten Cirebon dalam 3 tahun terakhir terdapat 836 pasien gangguan jiwa yang berbeda-beda.

Tabel 1. 1
Data Pasien dengan Gangguan Jiwa di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon dalam 3 tahun terakhir

Karakteristik Gangguan Jiwa	Jumlah Pasien	Presentase (%)
Gangguan persepsi sensori Halusinasi	233	28%
Isolasi Sosial	185	22%
Perilaku Kekerasan	177	21%
Harga Diri Rendah	129	15%
Defisit Perawatan Diri	102	12%
Waham	6	1%
Resiko Bunuh Diri	4	1%
Jumlah	836	100%

Sumber: Panti Gramesia Kabupaten Cirebon dalam 3 tahun terakhir.

Survey pendahuluan yang dilakukan penulis pada bulan februari tahun 2023 di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon terdapat 16 pasien gangguan jiwa, dari 16 pasien gangguan jiwa tersebut 8 orang terdiagnosis gangguan persepsi

sensori Halusinasi, 4 orang terdiagnosis Harga Diri Rendah, 2 orang terdiagnosis Defisit Perawatan Diri, 1 orang terdiagnosis Resiko Perilaku Kekerasan, dan 1 orang terdiagnosis Isolasi Sosial.

Berdasarkan angka kejadian di atas, menunjukkan bahwa halusinasi merupakan masalah yang amat serius, karena dampak dari pasien yang menderita halusinasi akan kehilangan kontrol pada dirinya. Pasien tersebut akan mengalami kepanikan pada dirinya dan perilaku pasien akan dikendalikan oleh halusinasinya. Pada situasi seperti ini juga pasien dapat melakukan tindakan bunuh diri (*suicide*), atau membunuh orang lain (*homicide*), bahkan bisa merusak lingkungan sekitarnya (Livana, 2018 dalam Mekeama et al., 2022). Hal ini disebabkan karena halusinasi adalah kesalahan diri pasien dalam mempersepsikan stimulus yang berasal dari panca indra, indra penglihatan, indra penciuman, indra perasa, indra peraba serta indra pendengarannya, yang mengakibatkan pasien kehilangan kontrol dalam mengendalikan dirinya saat halusinasi tersebut datang.

Kesalahan persepsi tersebut berasal dari sumber yang tidak nyata, tidak ada wujudnya dan bisa menimbulkan ancaman pada dirinya sendiri dan orang lain, jika isi halusinasi tersebut mengarah kepada perintah yang negatif. (Keliat.B.A, 2019 dalam Mekeama et al., 2022). Gangguan persepsi sensori Halusinasi dapat menyebabkan dampak negatif bagi pasien, pasien kehilangan kontrol dirinya pada saat Halusinasi tersebut datang. Untuk mengurangi resiko dari dampak Gangguan halusinasi, dapat diatasi dengan terapi farmakologi dan nonfarmakologi. Terapi nonfarmakologi dianggap lebih efek-

tif dan aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obatan, karena terapi non farmakologi menggunakan proses fisiologis. (Kastirah et al., 2019). Salah satu terapi non farmakologis yang baik untuk untuk penderita halusinasi pendengaran adalah terapi musik.

Terapi musik adalah sebuah proses yang menggabungkan antara 2 aspek yaitu, penyembuhan dari musik itu sendiri dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh pasien itu sendiri, seperti kondisi fisik tubuh, emosi, mental, spiritual, kognitif, dan kebutuhan sosial seseorang, tujuan dari terapi relaksasi atau terapi musik tersebut salah satunya adalah untuk memberikan rasa tenang, menurunkan kecemasan, kemudian membantu untuk mengendalikan emosi, mengembalikan mood serta menyembuhkan gangguan psikologi. (Mulia & Damayanti, 2021 dalam Husna & Kurniawan, 2022). Terapi musik dapat memperbaiki konsentrasi, ingatan, dan persepsi spasial. Karena musik memiliki kekuatan untuk meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. Ketika musik diterapkan menjadi sebuah terapi, musik dapat memulihkan, menurunkan dan memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual. Manfaat terapi musik bagi pasien yaitu dapat memperbaiki konsentrasi dan ingatan, serta dapat memulihkan dan dapat memelihara kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Terapi musik juga dapat menenangkan pikiran pasien.

Penelitian yang dilakukan oleh Lewerissa, dkk, (2019) terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata perubahan *Global Assessment of Functioning (GAF) Scale* sebelum dan sesudah diterapi musik sebesar 5,50 dengan nilai *p value* 0,004, yang artinya dapat menurunkan gejala dan meningkatkan fungsi

pasien skizofrenia rawat inap di Rumah Sakit Daerah Provinsi Maluku. Respon penderita skizofrenia sangat beragam saat terapi musik diberikan, ada yang merasa nyaman dan kecemasan mulai menurun. (Apriliani, 2021). Terapi musik memberikan kenyamanan pada pasien skizofrenia sehingga kecemasan pasien terhadap halusinasi menurun.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dian (Anggri, 2020), tentang efektivitas terapi musik terhadap penurunan tingkat halusinasi pendengaran pada pasien gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. M. Ildrem bahwa halusinasi pendengaran sebelum diberikan tindakan terapi musik dan setelah diberikan musik terdapat penurunan tingkat halusinasi pendengaran pada penderita gangguan jiwa di RSJ prof M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 0,000 ($p < 0,05$). (Mekeama et al., 2022). Manfaat terapi musik bagi pasien selain menyenangkan dan menenangkan, terapi musik juga dapat menurunkan tingkat Halusinasi yang dialami oleh pasien.

Kesimpulan dari latar belakang yang ada peneliti tertarik untuk memberikan Asuhan keperawatan kepada pasien halusinasi dengar dengan terapi musik dan akan membahas secara mendetail pada bab selanjutnya, penelitian ini berjudul “Asuhan Keperawatan pada Nn. S M dan Tn. F S dengan Halusinasi Dengar yang dilakukan Terapi Musik Di Panti Gramesia Cirebon” Tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah keperawatan dari latar belakang yang ada sebagai berikut, yakni “Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan pada Nn. S M dan Tn. F S dengan Halusinasi Dengar yang dilakukan Terapi Musik Di Panti Gramesia Cirebon”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Setelah melakukan studi kasus penulis mendapatkan gambaran Asuhan Keperawatan pada Nn. S M dan Tn. F S dengan Halusinasi Dengar yang dilakukan Terapi Musik Di Panti Gramesia Cirebon.

1.3.2 Tujuan Khusus

Setelah melakukan studi kasus pada pasien halusinasi dengar yang dilakukan terapi musik penulis dapat :

- 1.3.2.1 Menggambarkan tahapan pelaksanaan proses keperawatan pada pasien halusinasi dengar yang dilakukan tindakan terapi musik.
- 1.3.2.2 Melakukan tindakan keperawatan berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan pada pasien halusinasi dengar.
- 1.3.2.3 Menggambarkan respon atau perubahan pada pasien halusinasi dengar yang dilakukan terapi musik.
- 1.3.2.4 Menganalisis perbedaan respon pada kedua pasien halusinasi dengar yang dilakukan terapi musik.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, dan melatih keterampilan dalam penerapan terapi musik untuk menghilangkan atau mengalihkan suara-suara yang muncul pada pasien halusinasi pendengaran di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Menambah wawasan sebagai sarana untuk menerapkan salah satu intervensi keperawatan Jiwa yaitu terapi musik pada pasien halusinasi dengar.

1.4.2.2 Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat menambah sumber informasi perpustakaan mahasiswa-mahsiswi tentang Halusinasi pendengaran dengan terapi musik yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dijadikan sebagai masukan dan pedoman untuk proses belajar mengajar.

1.4.2.3 Bagi Panti Gramesia Cirebon

Dari penelitian ini bisa menjadi masukan terhadap tenaga kesehatan di Panti Gramesia Cirebon agar dapat dilakukan penerapan terapi musik secara terjadwal sehingga dapat menghilangkan atau mengalihkan suara-suara yang muncul pada pasien halusinasi dengar.

1.4.2.4 Bagi Pasien

Penelitian ini dapat menjadi tindakan yang mudah untuk diaplikasikan atau diterapkan oleh pasien yang dapat menyenangkan, menenangkan dan tidak menyebabkan efek samping bagi pasien mahasiswa/I tentang Halusinasi pendengaran dengan terapi musik yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dijadikan sebagai masukan dan pedoman untuk proses belajar mengajar.